

Konflik Laut Cina Selatan: Tantangan Bagi ASEAN dan Langkah Indonesia ke Depan

Oleh: Yappi Manafe

Alumnus Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, 1982

Pengantar

Laut Cina Selatan merupakan salah satu laut marjinal terbesar di dunia yang berada di bagian barat Samudra Pasifik, memiliki luas sekitar 3,5 juta km² dan menjadi penghubung utama antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia melalui berbagai selat strategis di Asia Tenggara. Laut Cina Selatan dikelilingi oleh sejumlah negara, yaitu: Republik Rakyat Tiongkok (utara); Taiwan (timur laut); Filipina (timur); Malaysia; Brunei; Indonesia (wilayah utara Kepulauan Natuna); Vietnam (barat); Singapura melalui jalur menuju Selat Malaka. Laut Cina Selatan memiliki karakteristik geografis berupa gugusan pulau dan karang, antara lain: Kepulauan Spratly; Kepulauan Paracel; Scarborough Shoal; Pratas Islands; Macclesfield Bank. Sebagian besar pulau-pulau tersebut berupa atol, karang, dan pulau kecil yang memiliki nilai strategis meskipun luas daratannya sangat terbatas.

Sejarah singkat Laut Cina Selatan dapat ditandai dengan “*masa kuno*”, “*masa penjajahan bangsa Eropa*”, dan era “*Perang Dunia II*”. Laut Cina Selatan telah menjadi jalur pelayaran internasional selama lebih dari dua ribu tahun. Pedagang dari Tiongkok, India, Arab, dan Nusantara memanfaatkan jalur ini untuk perdagangan rempah-rempah, sutra, keramik, logam, dan hasil laut. Jalur tersebut menjadi bagian penting dari *Jalur Sutra Maritim* (“*Maritime Silk Road*”). Pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit, kawasan ini merupakan jalur perdagangan utama yang menghubungkan Asia Timur dengan Asia Selatan dan Timur Tengah. Kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Prancis mengubah dinamika kawasan menjadi jalur perdagangan kolonial; wilayah persaingan kekuatan Eropa; rute utama menuju Asia Timur. Pada periode ini belum terdapat batas maritim modern sebagaimana dikenal saat ini. Selama Perang Dunia II, Jepang menduduki sebagian besar pulau di Laut Cina Selatan untuk kepentingan militer. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, “*muncul persoalan mengenai siapa yang memiliki kedaulatan atas pulau-pulau tersebut*”.

Munculnya Klaim Wilayah. Pada tahun 1947, pemerintah Tiongkok menerbitkan peta yang memuat “*eleven-dash line*”, yang kemudian disederhanakan menjadi “*nine-dash line*” (“*garis sembilan putus-putus*”) pada dekade berikutnya. Garis ini mencakup sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan dan menjadi dasar klaim historis Tiongkok.

Klaim tersebut ditolak oleh sejumlah negara, karena dianggap tidak sesuai dengan hukum laut internasional. Negara-negara yang memiliki klaim di kawasan Laut Cina Selatan meliputi: Tiongkok; Taiwan; Vietnam; Filipina; Malaysia; Brunei. Indonesia **“tidak mengklaim”** Kepulauan Spratly maupun Paracel, tetapi memiliki kepentingan karena sebagian klaim *“nine-dash line”* tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna.

Dalam beberapa dekade terakhir, Laut Cina Selatan telah berkembang menjadi episentrum geopolitik utama di kawasan Indo-Pasifik. Signifikansinya tidak hanya terbatas pada kawasan tersebut, tetapi juga telah menjadi salah satu titik krusial dalam kalkulasi strategis global. Sebagai kawasan maritim yang kaya akan sumber daya alam sekaligus memiliki nilai ekonomi dan strategis yang sangat tinggi, Laut Cina Selatan telah berubah menjadi salah satu wilayah yang paling diperebutkan di dunia. Posisinya berada pada persimpangan jalur perdagangan internasional yang vital serta menjadi arena meningkatnya persaingan geopolitik antara kekuatan-kekuatan regional maupun global. Laut Cina Selatan telah menjadi episentrum geopolitik.

Kepentingan Strategis Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan merupakan kawasan perairan yang mencakup wilayah seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi, berbatasan dengan Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Kawasan ini berfungsi sebagai jalur pelayaran utama yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik, sehingga menjadikannya salah satu koridor maritim paling penting bagi perdagangan internasional. Diperkirakan sekitar 30% perdagangan maritim dunia, dengan nilai melebihi US\$3,4 triliun setiap tahun, melintasi perairan Laut Cina Selatan. Selain itu, sekitar 60% impor minyak Jepang dan 80% impor minyak Tiongkok diangkut melalui kawasan ini, yang menunjukkan peran vital Laut Cina Selatan dalam menjamin keamanan energi di Asia Timur. Nilai strategis tersebut semakin diperkuat oleh melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki kawasan ini. Berdasarkan data U.S. Energy Information Administration (EIA), pada tahun 2023 sekitar 10 miliar barel minyak bumi dan produk turunannya serta 6,7 triliun kaki kubik gas alam cair (*“liquefied natural gas/LNG”*) diangkut melalui Laut Cina Selatan. Selain menjadi jalur distribusi energi global, kawasan ini juga merupakan salah satu pusat perikanan dunia, dengan lebih dari 10% stok ikan global berada di perairan tersebut. Kombinasi antara fungsi sebagai jalur perdagangan internasional, jalur distribusi energi, dan kekayaan sumber daya alam menjadikan Laut Cina Selatan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi sekaligus meningkatkan intensitas persaingan antar-negara untuk memperoleh pengaruh dan akses terhadap kawasan ini. Akibatnya, Laut Cina Selatan berkembang menjadi salah satu ruang geopolitik yang paling diperebutkan di dunia.

Di samping kepentingan ekonomi, Laut Cina Selatan juga memiliki arti strategis yang sangat penting dari perspektif keamanan. Kawasan ini berfungsi sebagai zona penyangga (*“strategic buffer”*) sekaligus gerbang strategis (*“strategic gateway”*) bagi berbagai kekuatan regional, termasuk Tiongkok, Jepang, dan India, serta bagi aktor eksternal seperti Amerika Serikat. Posisi geografisnya sebagai penghubung antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik semakin memperkuat perannya dalam dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Dalam konteks tersebut, Laut Cina Selatan menjadi pusat berbagai isu strategis, antara lain sengketa wilayah maritim, perlindungan jalur komunikasi laut (*“Sea Lines of Communication”*), keamanan energi, serta pelaksanaan operasi kebebasan bernavigasi (*“Freedom of Navigation Operations”*). Berbagai dinamika tersebut menjadikan Laut Cina Selatan tidak hanya sebagai jalur pelayaran internasional, tetapi juga sebagai arena utama persaingan geopolitik yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan, keseimbangan kekuatan, dan tatanan strategis kawasan Indo-Pasifik secara keseluruhan.

Meningkatnya Kontestasi Geopolitik di Laut Cina Selatan

Pentingnya peran ekonomi Laut Cina Selatan tidak dapat dipisahkan dari signifikansi geopolitiknya. Letak geografis kawasan ini yang sangat strategis menjadikannya sebagai salah satu pusat persaingan antar kekuatan besar (*“great power competition”*), terutama antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan melalui Nine-Dash Line (*“Garis Sembilan Putus”*) mencakup sekitar 90 persen wilayah perairan tersebut. Klaim ini bertumpang-tindih dengan klaim kedaulatan dan hak berdaulat yang diajukan oleh sejumlah negara Asia Tenggara, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan sebagian menyentuh Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Laut Natuna Utara.

Bagi Tiongkok, Laut Cina Selatan memiliki arti strategis yang sangat penting, baik sebagai benteng pertahanan maritim, jalur utama distribusi energi, maupun sebagai instrumen untuk memperluas pengaruh politik, ekonomi, dan militernya di kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, Beijing terus meningkatkan kehadiran militer, membangun pulau-pulau buatan, memperkuat fasilitas militer, serta memperluas patroli maritim guna memperkuat klaimnya atas kawasan tersebut.

Sebaliknya, Amerika Serikat memandang Laut Cina Selatan sebagai kawasan yang sangat penting bagi terpeliharanya kebebasan navigasi (*“freedom of navigation”*), keamanan jalur perdagangan internasional, serta keseimbangan kekuatan (*“balance of power”*) di Indo-Pasifik. Melalui pelaksanaan *“Freedom of Navigation Operations”*, Amerika Serikat berupaya menegaskan bahwa wilayah perairan internasional harus tetap terbuka bagi semua negara sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional, khususnya *“United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982”*.

Persaingan strategis antara kedua negara tersebut tidak hanya diwujudkan melalui peningkatan kemampuan militer dan kehadiran angkatan laut, tetapi juga melalui pembentukan aliansi keamanan, kerja sama pertahanan, diplomasi strategis, serta kompetisi dalam bidang teknologi, ekonomi, dan infrastruktur. Kondisi ini menjadikan Laut Cina Selatan sebagai salah satu titik panas (*“geopolitical flashpoint”*) yang memiliki potensi tinggi memicu krisis keamanan apabila tidak dikelola secara hati-hati.

Bagi negara-negara Asia Tenggara, meningkatnya kontestasi geopolitik di Laut Cina Selatan menghadirkan dilema strategis. Di satu sisi, negara-negara tersebut memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan ekonomi yang erat dengan Tiongkok. Di sisi lain, mereka juga membutuhkan kehadiran Amerika Serikat dan mitra-mitra strategis lainnya sebagai penyeimbang (*“balancing power”*) guna menjaga stabilitas keamanan kawasan. Oleh karena itu, sebagian besar negara anggota ASEAN berupaya mempertahankan pendekatan yang menekankan penyelesaian sengketa secara damai, penghormatan terhadap hukum internasional, serta penguatan sentralitas ASEAN dalam arsitektur keamanan kawasan Indo-Pasifik. Meningkatnya persaingan geopolitik di Laut Cina Selatan pada akhirnya menunjukkan bahwa kawasan ini tidak lagi sekadar merupakan jalur perdagangan internasional, melainkan telah berkembang menjadi arena utama perebutan pengaruh strategis yang akan sangat menentukan konfigurasi politik, keamanan, dan ekonomi kawasan Indo-Pasifik pada masa mendatang.

Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan melalui Nine-Dash Line (*“Garis Sembilan Putus”*), yaitu garis demarkasi yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejumlah negara anggota ASEAN. Implikasi geopolitik dari klaim tersebut semakin nyata setelah putusan Mahkamah Arbitrase berdasarkan Lampiran VII Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*“United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS”*) 1982 pada tahun 2016, yang memenangkan Filipina. Putusan tersebut menyatakan bahwa klaim *Nine-Dash Line* Tiongkok tidak memiliki dasar hukum berdasarkan hukum internasional. Meskipun demikian, Tiongkok tetap melanjutkan upaya memperluas pengaruhnya melalui pembangunan pulau-pulau buatan, peningkatan militerisasi kawasan, serta penempatan berbagai aset militer, termasuk sistem rudal dan landasan pacu udara, guna memperkuat kontrol atas wilayah tersebut. Implikasi dari militerisasi tersebut tidak hanya dirasakan oleh negara-negara di kawasan, tetapi juga memiliki konsekuensi strategis dalam lingkup global. Bagi Beijing, dominasi atas Laut Cina Selatan akan memberikan kedalaman strategis (*“strategic depth”*), sekaligus mengamankan jalur pelayaran yang sangat penting bagi kepentingan pertahanan maupun distribusi energi nasional. Penguasaan kawasan ini juga akan memperkuat kemampuan Tiongkok dalam memproyeksikan kekuatan militernya ke wilayah Pasifik Barat (merupakan salah satu elemen utama strategi pertahanan maritim Tiongkok).

Selain itu, Laut Cina Selatan memiliki peran penting sebagai kawasan penyangga bagi sistem deterrence nuklir Tiongkok, mengingat pangkalan kapal selam nuklir di Pulau Hainan memerlukan akses menuju perairan laut dalam agar mampu menjamin kredibilitas kemampuan serangan balasan (*“second-strike capability”*).

Tekanan Geopolitik Tiongkok

Apakah Tiongkok memiliki strategi yang jelas (*“discernible strategy”*) dalam menjalankan ekspansi geopolitiknya? Konsep strategi pada dasarnya mengandung unsur arah kebijakan yang konsisten, perencanaan yang sistematis, serta pengawasan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks Tiongkok, terlihat adanya pola yang konsisten berupa peningkatan tekanan dan aktivitas strategis yang diarahkan terhadap negara-negara di sekitarnya. Berbagai langkah tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis untuk memperluas ruang pengaruh Beijing di kawasan Pasifik Barat (*“Western Pacific”*). Tiongkok secara bertahap meningkatkan tekanan geopolitiknya dengan memperluas kehadiran dan pengaruhnya di Pasifik Barat, terutama untuk mengendalikan kawasan maritim di sekitar Taiwan serta menjaga agar Amerika Serikat dan para sekutunya tetap berada pada jarak yang cukup jauh dari wilayah yang dipandang sebagai kepentingan strategis Tiongkok. Upaya ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk membangun lingkungan keamanan yang menguntungkan bagi kepentingan nasional Beijing. Bagi Tiongkok, penyatuan kembali Taiwan (*“Taiwan reunification”*) merupakan prioritas strategis utama. Presiden Xi Jinping secara konsisten menegaskan bahwa reunifikasi Taiwan merupakan bagian dari tujuan nasional yang tidak dapat ditawar. Namun demikian, isu Taiwan tidak dapat dipisahkan dari dinamika di Laut Cina Selatan. Kedua kawasan tersebut saling berkaitan secara strategis dalam kerangka kebijakan maritim dan keamanan Tiongkok. Dengan demikian, kebijakan yang akan ditempuh Tiongkok terhadap Taiwan pada hakikatnya juga akan sangat memengaruhi situasi keamanan di Laut Cina Selatan. Keberhasilan Beijing dalam memperkuat posisinya di Laut Cina Selatan akan meningkatkan kapasitasnya untuk mendukung tujuan strategis yang lebih luas, termasuk upaya mewujudkan reunifikasi dengan Taiwan. Oleh karena itu, perkembangan di kedua kawasan tersebut harus dipahami sebagai bagian dari satu strategi geopolitik yang terpadu dalam mewujudkan kepentingan nasional dan ambisi strategis Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

Implikasi Terhadap Negara-negara ASEAN

Tekanan Tiongkok tersebut membawa konsekuensi langsung bagi negara-negara ASEAN yang memiliki klaim di Laut Cina Selatan, terutama Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Ketiga negara tersebut menghadapi tekanan yang semakin besar dari Tiongkok agar menerima posisi dominan Beijing di kawasan, sekaligus membatasi atau bahkan meniadakan kehadiran militer Amerika Serikat di Laut Cina Selatan.

Dari perspektif keamanan Tiongkok, kehadiran kapal selam maupun kapal perang Amerika Serikat yang beroperasi di Laut Cina Selatan dipandang sebagai ancaman terhadap wilayah operasi kapal selam nuklir strategis Tiongkok. Apabila wilayah operasi tersebut dapat dipantau atau ditembus oleh Amerika Serikat, maka efektivitas kemampuan deterrence nuklir Beijing akan berkurang. Untuk melindungi zona operasi kapal selam strategisnya, Tiongkok telah membangun tiga landasan udara, dan berbagai fasilitas militer pendukung, serta menempatkan rudal antikapal dan rudal pertahanan udara pada tujuh terumbu karang (*“reefs”*) yang telah didudukinya di Laut Cina Selatan. Infrastruktur tersebut memperkuat kemampuan *“Anti-Access/Area Denial”* Tiongkok sekaligus memperluas kapasitas pengawasan dan pertahanan kawasan. Di sisi lain, sengketa mengenai cadangan minyak dan gas bumi serta hak penangkapan ikan di Laut Cina Selatan pada dasarnya masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui negosiasi, kompromi, dan kerja sama antarnegara. Akan tetapi, berbeda dengan isu-isu ekonomi tersebut, kepentingan Tiongkok untuk menjamin akses bebas bagi armada lautnya serta melindungi wilayah operasi kapal selam nuklir dipandang sebagai kepentingan strategis yang tidak dapat dikompromikan.

Peran ASEAN dalam Mengelola Rivalitas Geopolitik di Laut Cina Selatan

ASEAN memiliki peran penting dalam mengelola meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan. Meskipun beberapa negara anggota ASEAN merupakan pihak yang terlibat langsung dalam sengketa wilayah dengan Tiongkok, organisasi ini secara konsisten mempertahankan prinsip netralitas serta mengedepankan penyelesaian sengketa melalui dialog dan diplomasi. Sentralitas ASEAN (*“ASEAN Centrality”*) di kawasan Indo-Pasifik sangat bergantung pada kemampuannya menjalankan fungsi sebagai mediator sekaligus platform diplomatik bagi negara-negara yang memiliki kepentingan berbeda. Mengingat semakin besarnya arti strategis kawasan Indo-Pasifik, persatuan ASEAN menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan pengaruh kekuatan eksternal serta mendorong terbentuknya tatanan kawasan yang stabil dan berbasis pada hukum internasional.

ASEAN perlu menginisiasi dan memimpin pertemuan multilateral, khususnya perundingan mengenai *“Code of Conduct (CoC)”* di Laut Cina Selatan antara ASEAN dan Tiongkok. Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi kerangka normatif dalam mengelola sengketa maritim secara damai dan mencegah eskalasi konflik. Namun demikian, upaya mencapai konsensus di antara negara-negara anggota ASEAN masih menghadapi berbagai tantangan. Ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok, perbedaan kepentingan keamanan nasional, serta variasi persepsi ancaman sering kali memunculkan perbedaan sikap yang menghambat terbentuknya posisi bersama ASEAN.

Masih terdapat perbedaan pandangan mengenai: ruang lingkup penerapan; mekanisme penyelesaian sengketa; aktivitas militer negara-negara besar; penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, sehingga banyak analis menilai penyelesaian CoC yang benar-benar mengikat secara hukum masih menghadapi tantangan besar. Hingga kini, perundingan mengenai “*Code of Conduct* (CoC)” antara ASEAN dan Tiongkok belum mencapai kesepakatan. Berbagai faktor menjadi penyebab utama kebuntuan tersebut, antara lain perbedaan pandangan mengenai cakupan geografis penerapan CoC; perdebatan apakah CoC harus bersifat mengikat secara hukum (“*legally binding*”) atau sekadar menjadi pedoman politik; keinginan Tiongkok agar kapal-kapal militer negara di luar kawasan tidak diperkenankan beroperasi di Laut Cina Selatan. Sikap tersebut mencerminkan upaya Beijing untuk membatasi ruang gerak Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan. Pada saat yang sama, Tiongkok terus memberikan tekanan kepada negara-negara ASEAN dengan tujuan mendorong mereka menyelesaikan sengketa melalui perundingan bilateral. Strategi ini dinilai dapat melemahkan posisi hukum negara-negara ASEAN sekaligus mengurangi arti penting Putusan Mahkamah Arbitrase 2016, yang telah menyatakan bahwa sebagian besar klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum.

Resistensi ASEAN, Peran Amerika Serikat dan Jepang

Meskipun menghadapi tekanan yang terus meningkat, negara-negara ASEAN yang memiliki klaim di Laut Cina Selatan tetap menunjukkan sikap resistensi terhadap berbagai tuntutan Tiongkok. Dalam praktiknya, negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Filipina memperoleh manfaat strategis dari keberadaan Amerika Serikat dan Jepang di kawasan, meskipun dukungan tersebut tidak selalu diakui secara terbuka karena pertimbangan diplomatik. Sebagai negara dengan klaim terbesar kedua setelah Tiongkok, Vietnam menjadi pihak yang paling sering menghadapi tekanan langsung. Berbagai insiden yang melibatkan penangkapan kapal-kapal nelayan Vietnam, gangguan terhadap kegiatan eksplorasi energi, serta meningkatnya aktivitas kapal penjaga pantai dan milisi maritim Tiongkok menunjukkan bahwa Laut Cina Selatan tetap menjadi salah satu kawasan dengan tingkat persaingan geopolitik paling tinggi di dunia.

Ketegangan tersebut memperlihatkan bahwa sengketa di Laut Cina Selatan tidak lagi sekadar berkaitan dengan perebutan sumber daya alam atau batas maritim, melainkan telah berkembang menjadi bagian integral dari persaingan strategis antara Tiongkok dan Amerika Serikat dalam membentuk keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Selain memperkuat kemampuan pertahanannya, Vietnam juga mengembangkan kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat melalui penerimaan kunjungan kapal perang dan kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat ke pelabuhan-pelabuhannya, suatu langkah yang menimbulkan kekhawatiran di Beijing.

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, Presiden Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke Hanoi pada Desember 2023, sebagai upaya Tiongkok untuk memastikan bahwa Vietnam tidak semakin memperdalam hubungan strategisnya dengan Amerika Serikat. Meskipun demikian, Vietnam cenderung memperluas kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat hanya dalam batas-batas tertentu dan tidak bermaksud memprovokasi Tiongkok secara langsung. Selama Amerika Serikat tetap mempertahankan kehadirannya di kawasan, Tiongkok pada praktiknya harus menerima keberadaan serta klaim Vietnam di Laut Cina Selatan yang tidak dapat dengan mudah disingkirkan. Filipina menjadi hambatan terhadap upaya Tiongkok untuk memperoleh kendali penuh atas Laut Cina Selatan. Presiden Rodrigo Duterte sebelumnya, diperkirakan meyakini bahwa ia dapat mengelola hubungan dengan Tiongkok sekaligus menegosiasikan kembali akses nelayan Filipina ke Scarborough Shoal, yang telah dikuasai Tiongkok sejak tahun 2012. Namun demikian, harapan tersebut tidak terwujud. Nelayan Filipina tetap tidak memperoleh akses ke wilayah tersebut dan secara rutin mengalami intimidasi serta pelecehan oleh Penjaga Pantai Tiongkok. Di bawah kepemimpinan Presiden Ferdinand Marcos Jr., Filipina kemudian mengambil langkah untuk mempererat kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat sebagai respons terhadap meningkatnya tekanan dari Tiongkok. Salah satu wujudnya adalah perluasan implementasi "*Enhanced Defense Cooperation Agreement*" yaitu perjanjian kerja sama pertahanan yang ditandatangani bersama Amerika Serikat pada tahun 2014, yang kemudian diperluas untuk memungkinkan Amerika Serikat memperoleh akses bagi Angkatan Lautnya ke empat fasilitas militer tambahan di luar lima fasilitas yang telah disepakati sebelumnya.

Indonesia pada dasarnya tidak ingin dipandang sebagai negara pengklaim dalam sengketa Laut Cina Selatan dan selama bertahun-tahun berupaya menjaga jarak dari konflik tersebut. Namun, meningkatnya intrusi kapal-kapal Tiongkok ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna telah menyeret Indonesia ke dalam dinamika sengketa tersebut. Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia secara konsisten mengarahkan organisasi tersebut untuk menghindari rivalitas kekuatan besar ("*great power rivalry*") maupun pembentukan aliansi keamanan dengan kekuatan eksternal, seperti Amerika Serikat dan Jepang, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Tekanan yang semakin intensif dari Tiongkok menempatkan Indonesia pada situasi strategis yang baru. Klaim maritim Tiongkok yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia telah memicu sejumlah insiden pada tahun 2016, kembali terjadi pada tahun 2019 dan 2020 ketika kapal Penjaga Pantai Tiongkok ("*China Coast Guard*") bersama kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok memasuki wilayah tersebut. Beijing berpendapat bahwa nelayan Tiongkok memiliki hak untuk menangkap ikan di wilayah yang disebut sebagai "daerah penangkapan ikan tradisional" ("*traditional fishing area*").

Namun, Indonesia secara tegas menolak klaim tersebut karena dinilai tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Perselisihan kedua negara semakin berkembang ketika pada Desember 2021 terungkap bahwa diplomat Tiongkok memprotes kegiatan eksplorasi minyak dan gas alam yang dilakukan Indonesia di wilayah maritim yang disengketakan. Perkembangan ini membuka dimensi baru dalam hubungan bilateral Jakarta–Beijing, yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada aktivitas penangkapan ikan dan pelanggaran wilayah laut. Dalam menghadapi dinamika keamanan tersebut, Indonesia memperkuat kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat dan Australia. Salah satu manifestasinya adalah partisipasi Indonesia dalam latihan militer “*Super Garuda Shield 2022*” yang diselenggarakan pada Agustus 2022 bersama “*United States Indo-Pacific Command (INDOPACOM)*”. Latihan yang disebut sebagai latihan militer terbesar di kawasan Asia Tenggara tersebut dilaksanakan di berbagai lokasi, termasuk Kepulauan Natuna, serta melibatkan personel militer dari 13 negara, antara lain Australia, Kanada, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. Partisipasi Indonesia dalam latihan ini mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap stabilitas keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik tanpa mengubah prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia memilih pendekatan yang lebih hati-hati dalam menyikapi sengketa Laut Cina Selatan. Demi menjaga hubungan ekonomi dan diplomatik yang baik dengan Tiongkok, Malaysia cenderung menghindari konfrontasi terbuka, meskipun klaim maritim Tiongkok juga tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Malaysia, termasuk wilayah ladang minyak dan gas di lepas pantai Sarawak. Berbagai laporan mengenai gesekan antara aparat penegak hukum maritim Malaysia dengan kapal Penjaga Pantai maupun kapal-kapal nelayan Tiongkok umumnya tidak mendapat sorotan luas di media. Sebaliknya, narasi publik lebih banyak menekankan pentingnya pendalaman hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi dengan Tiongkok.

Posisi Resmi ASEAN

Sejak 1990-an hingga saat ini, ASEAN secara konsisten menegaskan beberapa prinsip utama:

1. Penyelesaian sengketa secara damai: Sengketa harus diselesaikan melalui dialog, negosiasi, arbitrase, atau mekanisme damai lainnya sesuai hukum internasional, bukan melalui penggunaan kekuatan atau ancaman militer.
2. Menghormati hukum internasional: ASEAN menegaskan bahwa penyelesaian sengketa harus mengacu pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) sebagai landasan hukum utama mengenai hak maritim dan zona ekonomi eksklusif.

3. Menjaga stabilitas Kawasan: ASEAN memandang Laut Cina Selatan sebagai jalur perdagangan internasional yang sangat penting sehingga stabilitas kawasan menjadi kepentingan bersama, bukan hanya negara-negara pengklaim.
4. Menjaga kebebasan navigasi dan penerbangan: ASEAN mendukung kebebasan pelayaran dan penerbangan sesuai hukum internasional karena kawasan ini merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia

Walaupun memiliki posisi resmi yang sama, tantangan bagi ASEAN adalah sering menghadapi kesulitan untuk mencapai sikap yang benar-benar bulat karena: Perbedaan kepentingan nasional di antara negara anggota; Perbedaan tingkat ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok; Prinsip konsensus ASEAN, yang mengharuskan keputusan penting disepakati semua anggota sehingga satu atau beberapa negara dapat menghambat lahirnya pernyataan bersama yang lebih tegas. Akibatnya, pernyataan ASEAN sering menggunakan bahasa diplomatik yang menekankan perdamaian, penahanan diri, dan penghormatan terhadap hukum internasional tanpa secara eksplisit menyalahkan pihak tertentu.

Posisi Indonesia

Indonesia bukan negara pengklaim atas Kepulauan Spratly atau Paracel. Namun, Indonesia berkepentingan menjaga hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna sesuai ketentuan UNCLOS 1982. Karena itu, Indonesia secara konsisten menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai mendukung penghormatan terhadap hukum laut internasional, khususnya UNCLOS 1982; mendorong penyusunan dan implementasi "*Code of Conduct (CoC)*" di Laut Cina Selatan antara ASEAN dan Tiongkok; menjaga stabilitas dan kebebasan navigasi di kawasan. Secara keseluruhan, Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang memiliki arti strategis dari sisi sejarah, ekonomi, geopolitik, dan keamanan. Sejak berabad-abad lalu laut ini menjadi jalur perdagangan utama dunia, dan pada era modern berkembang menjadi salah satu wilayah dengan sengketa maritim paling kompleks karena tumpang tindih klaim kedaulatan, kekayaan sumber daya alam, serta kepentingan strategis negara-negara kawasan dan kekuatan besar dunia.

Langkah ke Depan Yang Perlu Dilakukan Indonesia Dalam Isu Laut Cina Selatan

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan menjadi pihak United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk menjaga kedaulatan, hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna, stabilitas kawasan, dan kelancaran perdagangan internasional. Meskipun bukan negara pengklaim Kepulauan Spratly maupun Paracel, Indonesia tetap terdampak oleh dinamika di Laut Cina Selatan. Ke depan, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu ditempuh sbb:

1. **Memperkuat diplomasi berbasis Hukum Internasional:** Indonesia perlu terus menegaskan bahwa seluruh penyelesaian sengketa harus berlandaskan UNCLOS 1982 sebagai dasar hukum internasional yang mengatur batas maritim, hak berdaulat, dan kebebasan navigasi. Konsistensi ini akan memperkuat kredibilitas Indonesia sebagai negara yang menjunjung “*rules-based international order*”.
2. **Memperkuat kepemimpinan Indonesia di ASEAN:** Indonesia perlu terus mendorong persatuan ASEAN agar mampu berbicara dengan satu suara mengenai Laut Cina Selatan. Kepemimpinan diplomatik Indonesia penting untuk mempercepat penyelesaian “*Code of Conduct (CoC)*” yang efektif, jelas, dan dapat dipatuhi oleh seluruh pihak.
3. **Memperkuat kehadiran Negara di Natuna:** Peningkatan patroli oleh TNI dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Republik Indonesia, penguatan pengawasan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, serta pengembangan infrastruktur di Kepulauan Natuna perlu terus dilakukan untuk menunjukkan kehadiran negara dan melindungi hak berdaulat Indonesia di ZEE.
4. **Meningkatkan kapasitas Pertahanan Maritim:** Modernisasi kekuatan laut dan udara perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan pengawasan maritim (“*maritime domain awareness*”); sistem radar dan satelit; pesawat patroli maritim; kapal patroli lepas pantai; interoperabilitas antarlembaga. Pendekatan ini bersifat defensif dan bertujuan meningkatkan kemampuan penegakan hukum serta pencegahan.
5. **Memperkuat sinergi Antar-instansi:** Pengelolaan keamanan maritim memerlukan koordinasi yang erat antara berbagai lembaga, mencakup: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia; TNI; Badan Keamanan Laut (BAKAMLA); Kementerian Kelautan dan Perikanan; Badan Informasi Geospasial; Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Koordinasi yang baik akan meningkatkan efektivitas kebijakan maritim nasional.
6. **Mengembangkan ekonomi maritim Natuna;** Penguatan ekonomi kawasan Natuna merupakan bagian dari strategi keamanan nasional. Prioritas meliputi pengembangan industri perikanan; peningkatan pelabuhan dan logistik; pengembangan energi lepas pantai; peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Aktivitas ekonomi yang berkelanjutan akan memperkuat kehadiran Indonesia di wilayah tersebut.
7. **Memperluas kerja sama Internasional:** Indonesia perlu memperluas kerja sama dengan berbagai mitra dalam bidang keamanan maritim; penanggulangan pencurian ikan; pencarian dan penyelamatan; perlindungan lingkungan laut; peningkatan kapasitas penegakan hukum.

Kerja sama tersebut sebaiknya tetap dijalankan dalam kerangka politik luar negeri “*bebas dan aktif*”, sehingga tidak menimbulkan kesan keberpihakan pada blok kekuatan tertentu.

8. **Memanfaatkan teknologi Maritim:** Indonesia perlu meningkatkan investasi pada satelit penginderaan jauh; kecerdasan buatan (AI) untuk analisis aktivitas maritim; drone laut dan udara; sistem identifikasi kapal; pusat data maritim nasional. Teknologi akan meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap aktivitas ilegal maupun potensi eskalasi.
9. **Mendorong diplomasi Pencegahan Konflik:** Selain menjaga kepentingan nasional, Indonesia dapat terus memainkan peran sebagai “*honest broker*” dengan memfasilitasi dialog, membangun kepercayaan (“*confidence-building measures*”), dan mengurangi risiko salah perhitungan di kawasan.

Penutup

Signifikansi Laut Cina Selatan dapat dipahami melalui tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu “*vitalitas ekonomi*”, “*kontestasi geopolitik*”, dan “*peluang kerja sama*”. Dari perspektif ekonomi, Laut Cina Selatan memiliki sumber daya yang sangat melimpah, baik berupa sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan kekayaan perikanan, maupun sebagai jalur utama perdagangan maritim dunia. Keberadaan sumber daya tersebut menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Dari perspektif geopolitik, posisi strategis Laut Cina Selatan menjadikannya arena persaingan kepentingan antara berbagai aktor utama, terutama Tiongkok, Amerika Serikat, serta negara-negara kawasan Asia Tenggara. Kepentingan yang saling bertumpang-tindih dalam aspek keamanan, ekonomi, dan politik telah menjadikan Laut Cina Selatan sebagai salah satu titik panas (“*flashpoint*”) yang berpotensi memicu ketegangan regional maupun internasional. Dari perspektif peluang kerjasama, meskipun diwarnai oleh dinamika persaingan yang intens, Laut Cina Selatan tetap menyimpan potensi besar sebagai ruang kerja sama regional. Berbagai bidang seperti perlindungan lingkungan laut, pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan, penelitian ilmiah kelautan, serta penanggulangan perubahan iklim merupakan area yang memungkinkan terbangunnya kolaborasi antar-negara. Potensi tersebut dapat diwujudkan apabila negara-negara yang berkepentingan mampu mengelola perbedaan kepentingan dan membangun mekanisme kerja sama yang saling menguntungkan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, tekanan terhadap Taiwan dan Laut Cina Selatan terus ditingkatkan sebagai bagian dari strategi yang bertujuan mendorong Amerika Serikat mengurangi kehadiran militernya di Pasifik Barat sekaligus menekan negara-negara kawasan agar menerima posisi dan kepentingan strategis Tiongkok.

Dengan kata lain, Tiongkok secara sistematis berupaya membentuk suatu tatanan keamanan baru di kawasan Indo-Pasifik yang lebih mengakomodasi kepentingan Beijing serta membatasi ruang gerak Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara lain dalam mempertahankan keseimbangan kekuatan di kawasan. Tiongkok secara sistematis berupaya membentuk suatu tatanan keamanan baru di kawasan Indo-Pasifik yang memberikan keleluasaan bagi Beijing untuk bertindak tanpa hambatan di Laut Cina Selatan maupun Selat Taiwan. Melalui strategi peningkatan tekanan dan penciptaan persepsi ancaman, Tiongkok berharap negara-negara lain akan memilih untuk mengalah dan menerima tuntutananya guna menghindari potensi konflik yang lebih besar.

Posisi ASEAN dalam sengketa Laut Cina Selatan adalah tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa, melainkan bertindak sebagai organisasi regional yang mengutamakan perdamaian, stabilitas, dan penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Namun, efektivitas ASEAN dibatasi oleh kenyataan bahwa beberapa negara anggotanya merupakan pengklaim wilayah, sementara yang lain tidak, serta adanya perbedaan kepentingan politik dan ekonomi terhadap Tiongkok. Prinsip pengambilan keputusan berdasarkan konsensus juga membuat ASEAN sering kali hanya mampu mengeluarkan pernyataan yang bersifat umum dan diplomatis. Meskipun demikian, ASEAN tetap memiliki peran strategis sebagai platform dialog dan mekanisme pembangunan kepercayaan di kawasan. Melalui perundingan *Code of Conduct* (CoC), ASEAN berupaya menciptakan aturan bersama yang dapat mengurangi risiko konflik dan menjaga stabilitas Laut Cina Selatan. Dengan demikian, kekuatan utama ASEAN bukan terletak pada kemampuan memaksakan penyelesaian sengketa, melainkan pada kemampuannya menjaga komunikasi, membangun konsensus regional, dan mendorong penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional. Di tengah persaingan geopolitik yang semakin intens antara kekuatan-kekuatan besar, keberhasilan ASEAN mempertahankan persatuan dan sentralitasnya akan menjadi faktor penting bagi keamanan dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Indonesia sering dipandang sebagai “*mediator*” dalam isu Laut Cina Selatan. Sebagai negara ASEAN terbesar dan bukan pengklaim atas Spratly maupun Paracel, Indonesia berupaya menjaga persatuan ASEAN, mendorong penyelesaian sengketa berdasarkan UNCLOS 1982, memfasilitasi dialog antara negara-negara pengklaim dan Tiongkok, mempertahankan sentralitas ASEAN dalam arsitektur keamanan kawasan Indo-Pasifik. Dengan demikian, posisi ASEAN bukanlah berpihak kepada salah satu negara pengklaim, melainkan berupaya menjadi “*penjaga stabilitas Kawasan*” melalui diplomasi, penghormatan terhadap hukum internasional, dan penguatan kerja sama regional. Tantangan terbesarnya adalah mempertahankan kesatuan sikap di tengah beragam kepentingan strategis para anggota ASEAN.

Stabilitas jangka panjang di kawasan Indo-Pasifik hanya dapat diwujudkan melalui keseimbangan kekuatan (balance of power) dan keseimbangan strategis (“strategic equilibrium”) yang kredibel. Dengan terciptanya keseimbangan strategis, Tiongkok diharapkan akan menyadari bahwa penyelesaian sengketa maritim berdasarkan hukum internasional dan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 justru lebih menguntungkan bagi kepentingan jangka panjangnya dibandingkan mempertahankan pendekatan yang bersifat koersif dan konfrontatif

Kesimpulan

Dalam kondisi saat ini, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan berproses berdasarkan ketentuan **United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982** maupun prinsip-prinsip hukum internasional sulit diwujudkan selama Tiongkok tetap melanjutkan strategi ekspansi geopolitik di kawasan Pasifik Barat.

Sengketa Laut Cina Selatan bukan semata-mata persoalan hukum laut internasional, melainkan juga merupakan persoalan keseimbangan kekuatan geopolitik. Oleh karena itu, efektivitas UNCLOS 1982 sebagai instrumen penyelesaian sengketa sangat bergantung pada terciptanya keseimbangan strategis di kawasan Indo-Pasifik yang mampu mendorong seluruh pihak, termasuk Tiongkok, untuk menghormati hukum internasional dan menyelesaikan sengketa melalui mekanisme damai.

Posisi ASEAN dalam sengketa Laut Cina Selatan adalah tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa, melainkan bertindak sebagai organisasi regional yang mengutamakan perdamaian, stabilitas, dan penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Namun, efektivitas ASEAN dibatasi oleh kenyataan bahwa beberapa negara anggotanya merupakan pengklaim wilayah, sementara yang lain tidak, serta adanya perbedaan kepentingan politik dan ekonomi terhadap Tiongkok. Prinsip pengambilan keputusan berdasarkan konsensus juga membuat ASEAN sering kali hanya mampu mengeluarkan pernyataan yang bersifat umum dan diplomatis. Meskipun demikian, ASEAN tetap memiliki peran strategis sebagai platform dialog dan mekanisme pembangunan kepercayaan di kawasan. Melalui perundingan *Code of Conduct* (CoC), ASEAN berupaya menciptakan aturan bersama yang dapat mengurangi risiko konflik dan menjaga stabilitas Laut Cina Selatan. Dengan demikian, kekuatan utama ASEAN bukan terletak pada kemampuan memaksakan penyelesaian sengketa, melainkan pada kemampuannya menjaga komunikasi, membangun konsensus regional, dan mendorong penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional. Di tengah persaingan geopolitik yang semakin intens antara kekuatan-kekuatan besar, keberhasilan ASEAN mempertahankan persatuan dan sentralitasnya akan menjadi faktor penting bagi keamanan dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Perkembangan terkini Laut Cina Selatan hingga Agustus 2026 menunjukkan bahwa kawasan ini tetap menjadi salah satu titik panas geopolitik paling penting di dunia. Persaingan antara China, negara-negara pengklaim ASEAN, dan Amerika Serikat beserta sekutunya semakin kompleks, mencakup aspek militer, hukum internasional, ekonomi, dan diplomasi. Laut Cina Selatan telah bergeser dari sekadar sengketa wilayah menjadi arena utama kompetisi geopolitik Indo-Pasifik. Selama klaim kedaulatan, pembangunan militer, dan persaingan strategis antara China dan Amerika Serikat belum menemukan titik temu, kawasan ini diperkirakan akan tetap menjadi salah satu sumber utama ketidakstabilan keamanan regional dan global.

Jakarta, 5 Agustus 2026

Referensi:

1. South China Sea Conflict and Security Cooperation in ASEAN Waters, Rifqi Setia Wardhana, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, June 2021
2. South China Sea: Conflict, Challenge, and Solution, Winanda Kusuma et.al, Faculty of Law, Universitas Lampung, Marc 9, 2021
3. Indonesia's Efforts in Resolving South China Sea Conflict, Wines Aprilla, International Journal on Social Science, Economic and Art, November 11, 2021
4. Routledge Handbook of the South China Sea, Edited by Keyuan Zou, Routledge, 2021
5. Indonesian Diplomatic Strategy Management in Addressing the South China Sea Issues, David Soputra et.al, International Journal of Current Science Research Review, June 2024
6. The South China Sea: The Geopolitical Epicenter of The Indo-Pacific, Nguyen Hung Son (editor), Nguyen Thi Lan Anh (editor), Springer, 2025
7. Geopolitics of The South China Sea: Power Struggle in Asia, Ferdi Güçyetmez, Aybala Lale Kahraman, IGI Global Scientific Publishing, 2025
8. Beijing Next Play for South China Sea: How China is Normalizing Its Control, Lynn Kiok, Brookings Institution, July 29, 2026